

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : S I T I X U R E H A

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D K B A L - H I K M A H

b. Alamat : K P . P E G A N D I K A N

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : B A N T E N

f. Kabupaten/Kota : S E R A N G

g. Kecamatan : L E B A K W A N G I

h. Kelurahan : P E G A N D I K A N

i. Email : a l h i k m a h 2 0 2 0 @ g m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 2 1 . 9 / 0 2 7 / S K . Y M / 2 0 2 0

b. Tanggal : 0 1 0 5 2 0 2 0

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 9 / 0 3 8 / k e p . C M T / X I / 2 0 2 0

d. Tanggal : 3 0 1 2 2 0 2 0

Operator Dinas Pendidikan,
[Signature]
FUAESI



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdso@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





YAYASAN MUMTAZ

Akta Notaris : SYLVIANI, SH., MKn

SK Mentri Kehakiman No : C.121.Ht.03.01.H.2007

Alamat : Jl. Raya Ciptayasa KM 4 Kp Warakas Ds Kebon Ratu Kec. Lebak Wangi
Kab Serang - Banten

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN MUMTAZ WARAKAS
KECAMATAN LEBAK WANGI KABUPATEN SERANG
Nomor : 421.9/027/SK.Y-M/V/2020

TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN AL-HIKMAH

Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar dan bimbingan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain AL-HIKMAH

Memperhatikan : --- dsb ---
Meningat : --- dsb ---

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain AL-HIKMAH

Pertama : Memberikan Tugas kepada :

1. Nama : SITI NUREHA .S.Pd
2. Jabatan : Pengelola Paud KB Al-Hikmah
3. Alamat : Kp.Pegandikan Ds. Pegandikan Rt.09/ Rw.02
Kecamatan Lebak Wangi Kab. Serang

Sebagai Pengelola untuk melaksanakan tugas menyusun administrasi dan membimbing seperti tersebut pada jabatan di atas.

Kedua : Agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas nya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ketiga : Pengelola harus melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala dan tertulis kepada Kepala Sekolah.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan di betulkan sebagai mana mesti nya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di : Lebak Wangi
Pada Tanggal : 01 Mei 2020

KETUA YAYASAN MUMTAZ

ZAKIYAMANI, Lc.M.Pd

Disampaikan Kepada Yth :

- 1 . Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kec. Lebak Wangi
- 2 . Kepala Dinas Pendidikan Kab Serang



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN LEBAK WANGI

Alamat : Jl. Namba - Pegandikan Km. 06 Lebak Wangi - Serang
e-mail : kecamatanlebakwangi@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT LEBAK WANGI

Nomor : 421.9 / 038 / Kep.Cmt / XII / 2020

TENTANG

IZIN OPSRASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL-HIKMAH
DESA PEGANDIKAN KECAMATAN LEBAK WANGI

PLT. CAMAT LEBAK WANGI

Menimbang

- a. bahwa Desa Pegandikan Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang Provinsi Banten telah Berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Hikmah namun belum memiliki Izin Oprasional;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelllian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Hikmah Desa Pegandikan Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang dianggap layak untuk beroperasi; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2017 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang;
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan dan Fungsi Kecamatan;
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang;
10. Peraturan Bupati Serang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Serang.

Memperhatikan

: Surat (PAUD) Al-Hikmah Nomor : 01/PIO/PAUD-A-H/XII/2020 Perihal Permohonan Izin oprasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- | | | |
|-----------------------|---|--------------------------|
| Nama Lembaga | : | PAUD AL-HIKMAH |
| Satuan PAUD | : | Kelompok Bermain |
| Status Hukum | : | Bersertifikat Hukum |
| Pemilik/Penyelenggara | : | SITI NUREHA, S.Pd |
| Tahun Pendirian | : | Tanggal 01 Mei 2020 |
- KEDUA** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud diatas pada Diktum KESATU berlaku Terhitung Mulai Tanggal **30 Desember 2020** sampai dengan **30 Desember 2023**
- KETIGA** : Pemegang Izin Operasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dan KEDUA diwajibkan untuk mematuhi hal-hal sebagai berikut :
- wajib Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan Juknis dan/atau Peraturan yang berlaku, sehingga dapat Fungsi Sosial terhadap Masyarakat;
 - wajib mentaati Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan/atau yang akan ditetapkan dikemudian hari;
 - wajib mengajukan laporan secara berkala sesuai ketentuan menurut model dan ketentuan yang berlaku;
 - mengajukan permohonan Izin Operasional, selambat-lambatnya 30 hari sebelum Izin Operasional berakhir.
- KEEMPAT** : Yayasan atau Badan Pendiri /Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;
- KELIMA** : Apabila Keputusan yang dimaksud pada diktum KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT tidak dipenuhi maka Camat Kecamatan Lebak Wangi dan/atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang dapat mencabut kembali Keputusan ini;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan .

Ditetapkan di
Pusat Pemerintah

: Lebak Wangi
: 30 Desember 2020



Tembusan :

1. Yth. Mendikbud Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Provinsi Banten;
3. Yth. Kepala Dindikbud Provinsi Banten;
4. Yth. Bupati Serang;
5. Yth. Kepala Dindikbud Kabupaten Serang;
6. Yth. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-HIKMAH